



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 13 Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

PUTUSAN

Nomor : 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

M E L A W A N

T, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 13 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/IV/2011 tanggal 04 April 2011); -----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan :

 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat ; -----
 - b. Penggugat dan Tergugat menikah hasil dari perijodohan orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha untuk mencintai Tergugat, namun Tergugat sering menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Juli 2012, penyebabnya Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat lagi, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas ;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 10 bulan ; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 13 Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

9. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 107-SKTM/KDT/V2013, tanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, dan diketahui oleh Camat Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ; -----
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara ; -----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 05 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengadakan sidang insidentil memeriksa permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) karena Penggugat menyatakan tidak sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 166/Pdt.G/2013/PA Ktb. tanggal 05 Juni 2013 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, sehingga pokok perkara dapat dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat ; -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu; Nomor : 67/07/IV/2011, Tanggal 04 April 2011 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ; -----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 13 Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung _____ Penggugat _____ ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan belum dikaruniai anak ;

⇒ Bahwa saksi menyaksikan bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan _____ sghat _____ taklik _____ talak _____ ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi dimana saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat sering tidak bersama-sama dan jarang bicara berdua lagi ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas cinta, melainkan dijodohkan oleh orangtua, dan akhirnya Tergugat menyatakan tidak bisa lagi mencintai Penggugat ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 11 bulan ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman _____ bersama _____ ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggal untuk Penggugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Penggugat ditanggung oleh ibu dan kakak Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ketua Rt, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan belum dikaruniai anak ;

⇒ Bahwa saksi menyaksikan bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi dimana saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat sering tidak bersama-sama dan jarang bicara berdua lagi ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas cinta, melainkan dijodohkan oleh orangtua, dan akhirnya Tergugat menyatakan tidak bisa lagi mencintai Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 11 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 13 Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggal untuk Penggugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat ditanggung oleh ibu dan kakak Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 3 Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mencintai Penggugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjodohan orang tua Penggugat, sehingga puncaknya pada tanggal 11 Juli 2012, Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan sudah tidak ingin lagi hidup bersama Penggugat lagi, dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan tidak pernah lagi saling melayani yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan lamanya, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceriakan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 13 Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Maret 2011, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut ;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu ; -----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak hamonis disebabkan Tergugat menyatakan bahwa tidak bisa mencoba mencintai Penggugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas perjodohan orang tua Penggugat, sehingga puncaknya Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, dan tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya selama 11 bulan. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” :*

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 yang artinya:

Artinya: *“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”*

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum

Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 13 Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID, sebagai Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	535.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	626.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Put. No. 151/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)